

**IMPLIKASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN  
2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIF**

Oleh: Dimas Sigit Tanugraha<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice is carried out with peace efforts between the victim and the perpetrator and the Public Prosecutor as a facilitator. If peace efforts are accepted by both parties and the peace process is in the form of agreeing to make peace accompanied by the fulfillment of certain obligations, the suspect must fulfill the rights of the victim according to the peace agreement. In the event that a peace agreement is reached, and the Suspect is previously detained then the Suspect must be released. However, the Suspect should not be released freely, namely the Suspect is given guidance and supervision so that the Suspect does not repeat his crime.

**Keywords :** Restorative Justice, Victims' Rights, and Coaching.

**ABSTRAK**

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan upaya perdamaian antara korban dengan pelaku dan Penuntut Umum sebagai fasilitator. Apabila upaya perdamaian diterima oleh kedua pihak dan proses perdamaian berupa kesepakatan disertai pemenuhan kewajiban tertentu maka Tersangka wajib memenuhi hak-hak korban sesuai kesepakatan perdamaian. Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, dan Tersangka sebelumnya ditahan maka Tersangka wajib dibebaskan. Akan tetapi seharusnya Tersangka tidak dibebaskan secara sebebaskan-bebasnya, yakni Tersangka diberi pembinaan dan pengawasan agar Tersangka benar-benar tidak mengulangi kejahatannya.

**Kata Kunci :** Keadilan Restoratif, Hak-hak Korban, dan Pembinaan.

---

---

<sup>1</sup> Bekerja di Kejaksaan Negeri Purbalingga

## **A. Pendahuluan**

Kejaksaan Republik Indonesia melakukan terobosan baru dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan ini diharapkan mampu menerbitkan regulasi yang tentunya dapat mewakili rasa keadilan dalam suatu masyarakat dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan di luar pengadilan. Keadilan restoratif secara umum merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP menyebutkan bahwa, dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum

menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Sehingga dapat dipahami bahwa Penuntut Umum dalam hal ini berwenang untuk menghentikan penuntutannya.

Proses penghentian penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum dengan upaya perdamaian yang dimulai dengan pemanggilan korban dan pemberitahuan adanya maksud dan tujuan untuk melakukan upaya perdamaian. Dalam hal ini Penuntut Umum juga bisa melibatkan pelaku, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait apabila diperlukan. Apabila tawaran upaya perdamaian diterima oleh korban dan pelaku, selanjutnya korban dan pelaku tersebut melaksanakan proses perdamaian dalam waktu paling lama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku. Kemudian, setelah proses perdamaian tercapai, pelaku dan korban membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum, baik yang disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu ataupun tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Tersangka dapat memenuhi hak-hak korban sesuai dengan kesepakatan perdamaian atau Tersangka mengabaikan kesepakatan yang telah disetujui bersama tersebut.

Itikad baik dari Tersangka dapat menjadi pertimbangan oleh Penuntut Umum, apakah Tersangka memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan ataukah justru mengabaikan kesepakatan tersebut.

Selanjutnya, apabila kesepakatan berhasil dan pelaku atau Tersangka telah memenuhi hak-hak korban maka pelaku yang sebelumnya telah ditahan maka wajib dibebaskan setelah surat ketetapan penghentian penuntutan dikeluarkan. Kemudian terhadap Tersangka dapat dengan bebas melaksanakan aktivitasnya seperti biasa, karena di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif belum mengatur terkait pembinaan terdakwa yang penuntutannya dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, hal itu sangatlah penting karena setiap tindakan hukum terhadap Terdakwa harus memberikan efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan menakut-nakuti masyarakat luas yang akan melakukan tindak pidana. Pembinaan terhadap pelaku penting dilakukan agar penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif mencapai hasil yang optimal. Apabila tidak ada

pembinaan, pengulangan tindak pidana / residivis sangat mungkin terjadi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implikasi Tersangka yang tidak memenuhi surat kesepakatan perdamaian terhadap hak-hak korban berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan pembinaan terhadap pelaku setelah tercapainya proses penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Zainuddin Ali, penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>2</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian seperti ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis di

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, hlm.24.

dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian digunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual. Metode Pendekatan Perundang-undangan yaitu Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Implikasi Tersangka yang Tidak Memenuhi Surat Kesepakatan Perdamaian terhadap Hak-Hak Korban Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Secara umum apabila ada tindak pidana maka akan ada korban tindak pidana. Korban tindak pidana merupakan orang yang mengalami penderitaan

akibat adanya suatu perbuatan yang tidak menyenangkan. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa, "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi maka yang disebut sebagai korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya".

Akibat dari suatu kejahatan, tentunya korban merasa dirugikan. Biasanya korban meminta ganti rugi kepada pelaku sebagai bentuk permintaan maaf. Di mana sudah sepantasnya pelaku tindak pidana/ Tersangka memenuhi hak-hak korban dan

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 93.

korbanpun tidak boleh menuntut Tersangka sesuka-suka korban. Pengaturan hak-hak korban ini dapat kita temukan pada Pasal 14 C KUHP, Pasal 98 Ayat (1) KUHP, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak korban tersebut antara lain, hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak memberikan kesaksian di luar persidangan, hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya, hak mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, dan terror dan kekerasan dari pihak manapun, hak mendapatkan ganti rugi, hak memperoleh kewajiban dari Tersangka dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif apabila telah terjadi kesepakatan perdamaian antara korban dan Tersangka yang disertai dengan pemenuhan kewajiban maka Korban berhak mendapatkan pemenuhan kewajiban dan Tersangka wajib untuk memenuhi kewajibannya itu. Dalam surat kesepakatan perdamaian

biasanya disebutkan bahwa sepakat berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat berdamai tanpa disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu.

Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa, dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Merujuk pada kata "setelah pemenuhan kewajiban dilakukan" berarti demi tercapainya perdamaian antara Tersangka dan korban maka Tersangka wajib memenuhi hak-hak korban sesuai dengan kesepakatannya secara langsung tanpa menunda-nunda. Apabila Tersangka tidak melakukan pemenuhan sesuai dengan kesepakatan pada saat dilakukannya proses perdamaian maka Penuntut Umum menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara, dan kemudian membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan

alasanya dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam hal Penuntut Umum telah menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian karena Tersangka tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan, maka korban dan Tersangka tidak dapat membuat kesepakatan perdamaian untuk kedua kalinya. Tersangka harus terima terhadap penuntutan yang akan dilakukan oleh Penuntut Umum karena perkara tersebut telah terbukti dan memenuhi Pasal yang disangkakan oleh Penyidik dan oleh karena sudah cukup bukti maka perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan dan Penuntut Umum dalam hal ini dapat melakukan penahanan kepada Tersangka, karena dikhawatirkan Tersangka akan melarikan diri dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 137 KUHAP, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap Tersangka yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili. Selanjutnya berdasarkan Pasal 140 KUHAP maka Penuntut

Umum dalam waktu yang secepatnya membuat surat dakwaan dari hasil penyidikannya, yakni dari berkas-berkas yang akan digunakan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif itu. Bahwa setelah Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan maka terhadap Tersangka kemudian dilakukan proses persidangan.

Namun demikian, apabila Tersangka tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan perdamaian baik karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan atau karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka, maka alasan-alasan tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Pertimbangan tersebut dapat berupa:

- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;

- b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan atau
- c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

## **2. Pembinaan terhadap Pelaku Setelah Tercapainya Proses Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Dengan berlakunya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tentunya memberikan peluang besar bagi pelaku atau Tersangka yang melakukan suatu tindak pidana yang mana dalam proses peradilannya tidak dilakukan di persidangan atau tidak dihadapkan pada Hakim, akan tetapi korban dan pelaku akan dipertemukan dengan Penuntut Umum sebagai fasilitator dalam upaya perdamaian. Apabila penghentian penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif telah memenuhi syarat, maka kemungkinan besar upaya perdamaian antara korban dan pelaku tercapai (Lihat Pasal 4 dan 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).

Apabila sebelumnya pelaku atau Tersangka ditahan, maka Penuntut Umum wajib untuk membebaskan Tersangka. Setelah Tersangka dibebaskan maka Tersangka dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Hal ini dikarenakan baik dalam KUHP atau KUHP bahkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif belum mengatur mengenai upaya pembinaan atau pengawasan terhadap pelaku atau Tersangka yang telah dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sehingga hal ini dirasa sangat meresahkan, karena dikhawatirkan pelaku atau Tersangka tersebut akan mengulangi perbuatannya lagi.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang tidak mengatur mengenai

konsep pembinaan dan pengawasan dinilai tidak sejalan dengan konsep hukum pidana. Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah aturan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>4</sup>

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa syarat pemidanaan ada dua, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>5</sup> Jelaslah bahwa hukum ditujukan untuk memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Apabila kita meninjau terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam hal ini belumlah mengcover tujuan hukum itu sendiri. Sehingga pemulihan

pada keadaan semula belum sepenuhnya dapat teratasi. Hal ini dikarenakan keadilan restoratif yang ada hanyalah sebagai upaya perdamaian, tidak memberikan upaya pemulihan secara langsung. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif belum secara jelas menyebutkan mengenai upaya tindakan setelah Tersangka dibebaskan atau dihentikan penuntutannya.

Berbeda dengan prinsip keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan rehabilitasi medis dan sosial, atau memberikan pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau juga pelayanan masyarakat, dan lain-lain (Pasal 10 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dengan adanya upaya rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan atau pelayanan masyarakat, hal tersebut dapat memberikan pelajaran atau arahan terhadap pelaku bahwa perbuatan yang dilakukannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan karena perbuatannya tersebut maka pelaku atau Tersangka tidak hanya dibebani dengan ganti rugi, akan tetapi juga diberi pembinaan,

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prestasi Pustaka, hal. 216-217.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 88.

pengawasan dan ataupun pelatihan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan Tersangka/ Terdakwa yang penuntutannya dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, sangatlah penting karena setiap tindakan hukum terhadap Terdakwa harus memberikan efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan menakut-nakuti masyarakat luas yang akan melakukan tindak pidana. Pembinaan terhadap pelaku penting dilakukan agar penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif mencapai hasil yang optimal. Apabila tidak ada pembinaan, pengulangan tindak pidana / residivis sangat mungkin terjadi.

#### **D. Penutup**

##### **1. Simpulan**

a. Tersangka yang tidak memenuhi kewajiban tertentu sesuai surat kesepakatan perdamaian, oleh Penuntut Umum perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan dengan proses penanganan perkara biasa (Pasal 10 Ayat [6] Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Akan tetapi

apabila Tersangka tidak memenuhi kewajiban tersebut karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka, maka alasan-alasan tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.

b. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif belum mengatur mengenai upaya pembinaan atau pengawasan terhadap pelaku atau Tersangka yang telah dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sehingga hal ini dirasa sangat meresahkan, karena dikhawatirkan pelaku atau Tersangka tersebut akan mengulangi perbuatannya lagi.

##### **2. Saran**

Seharusnya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif disertai dengan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Tersangka, baik berupa pelayanan masyarakat ataupun bentuk kerja sosial lainnya yang dapat memberikan arahan dan pemahaman kepada Tersangka

agar tidak mengulangi tindak pidana.

#### **Daftar Pustaka**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pidana.  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  
Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.  
Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cet. II.  
Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.  
Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustaka.  
Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.